

Tantangan Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Pendidikan Kontemporer: Perspektif, Konflik, dan Solusi

Asep Ubaidillah

Universitas PTIQ Jakarta

asepubaidillah@ptiq.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tantangan yang dihadapi oleh hukum Islam dalam sistem pendidikan kontemporer, dengan fokus pada perspektif, konflik, dan solusi. Perkembangan globalisasi dan teknologi telah mengubah lanskap pendidikan, menciptakan kebutuhan untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dalam kurikulum yang semakin sekuler. Artikel ini mengidentifikasi beberapa masalah utama, termasuk perbedaan interpretasi hukum Islam, kurangnya pemahaman di kalangan pendidik, dan marginalisasi elemen-elemen penting dari hukum Islam. Konflik sering muncul terkait dengan kurikulum, metode pengajaran, dan kebijakan pendidikan. Untuk mengatasi tantangan ini, artikel ini menawarkan solusi yang mencakup pendekatan pendidikan Islam yang adaptif dan inovatif, serta integrasi prinsip-prinsip dasar hukum Islam dengan metode dan teknologi pendidikan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan sistem pendidikan kontemporer, memastikan relevansi dan kontribusi positif hukum Islam dalam membentuk generasi yang berpendidikan dan berakhlak mulia.

Kata Kunci: Hukum keluarga islam, Pendidikan, kontemporer, konflik, solusi

Abstract:

This article discusses the challenges faced by Islamic law in the contemporary education system, focusing on perspectives, conflicts, and solutions. The developments in globalization and technology have transformed the educational landscape, creating the need to integrate Islamic law values into an increasingly secular curriculum. This article identifies several key issues, including differing interpretations of Islamic law, a lack of understanding among educators, and the marginalization of important elements of Islamic law. Conflicts often arise regarding curriculum, teaching methods, and educational policies. To address these challenges, this article offers solutions that include adaptive and innovative Islamic education approaches, as well as the integration of fundamental principles of Islamic law with modern educational methods and technologies. This research aims to bridge the gap between Islamic law and the contemporary education system, ensuring the relevance and positive contribution of Islamic law in shaping an educated and morally upright generation.

Keywords: *Islamic law, contemporary education, curriculum integration, educational challenges, innovative solutions*

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan modernisasi, banyak masyarakat Islam menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional dan norma-norma agama mereka dalam sistem pendidikan yang didominasi oleh model-model sekuler. Padahal Pendidikan merupakan upaya yang disadari dan direncanakan untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya, sehingga mereka memiliki bekal agama yang mendalam, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.¹ Pendidikan harus diberikan secara konsisten kepada siswa. Ini dilakukan untuk membuat negara menjadi lebih kaya dan berdaya saing di dunia dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan investasi. Pendidikan Islam tidak terbatas pada pendidikan formal; sebaliknya, itu merupakan pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan juga merupakan upaya untuk memanusiakan manusia dengan mengembangkan

¹ Kadir, Muhammad, Radjiman Ismail, and Natsir Machmud. "Studi Kritis Terhadap Pendidikan Sekuler". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (March 30, 2023): 339-347. Accessed May 15, 2024. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4059>

potensi mereka sehingga mereka dapat hidup secara optimal baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai sosial dan moral sosialnya²

Sistem pendidikan saat ini mengalami transformasi signifikan sebagai respons terhadap perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial. Pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas tradisional, tetapi juga melibatkan platform digital, kurikulum yang beragam, dan metode pengajaran yang inovatif. Terdapat konflik antara prinsip-prinsip sekuler yang mendasari sistem pendidikan modern dengan prinsip-prinsip agama Islam dalam hal materi kurikulum, metode pengajaran, dan norma-norma sosial. Misalnya, ada perbedaan pandangan mengenai bagaimana pendidikan agama Islam harus diajarkan di sekolah-sekolah umum, dan sejauh mana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran lain seperti sains dan humaniora³

Meskipun Islam menekankan pentingnya pendidikan bagi semua individu, terdapat tantangan dalam memastikan aksesibilitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah, dan masyarakat pedalaman. Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap hukum Islam di kalangan pendidik dan pembuat kebijakan pendidikan. Hal ini sering kali mengakibatkan marginalisasi atau bahkan penghapusan elemen-elemen penting dari hukum Islam dalam pendidikan formal.⁴ Pendidikan dianggap sebagai sarana penting dalam pembentukan identitas keagamaan individu, namun tantangan muncul ketika nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama tidak terintegrasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan.⁵

Hukum keluarga Islam memiliki relevansi yang signifikan terhadap pendidikan anak, karena prinsip-prinsip dalam hukum keluarga Islam sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan keluarga dan pengasuhan anak. Dalam hukum keluarga Islam, orang tua, terutama ayah, memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak. Ayah dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual anak. Sedangkan ibu berperan penting dalam pendidikan awal dan pengembangan

² Riduwan, R., & Mahmud, A. (2023). Integrasi Agama dan Sains dalam Sistem Pendidikan Model Kuttub. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 13(1), 85-104. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2023.13.1.85-104>

³ Mahmud, A. (2019). "Integrasi Nilai Islam dalam Pendidikan Kontemporer." *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45-60

⁴ Abdullah, R. (2020). "Tantangan Hukum Islam di Era Modernisasi Pendidikan." *Pendidikan Islam Kontemporer*, 8(2), 102-118.

⁵ Hasan, Z. (2021). "Inovasi Pendidikan Islam: Menghadapi Tantangan Zaman." *Al-Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 14(3), 88-97

moral serta karakter anak. Pendidikan yang diberikan orang tua harus mencakup aspek agama, moral, dan etika selain dari pendidikan formal⁶

Hukum Islam menekankan peran penting orang tua dan masyarakat dalam mendidik anak-anak,⁷ namun tantangan muncul ketika terjadi gesekan antara pendidikan formal dan nilai-nilai yang diterapkan di rumah atau di lingkungan masyarakat. Terdapat kebutuhan untuk regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif terkait pendidikan, untuk memastikan bahwa pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan standar pendidikan internasional.

Dalam hukum keluarga Islam, orang tua, terutama ayah, memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak. Ayah dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual anak. Sedangkan ibu berperan penting dalam pendidikan awal dan pengembangan moral serta karakter anak. Pendidikan yang diberikan orang tua harus mencakup aspek agama, moral, dan etika selain dari pendidikan formal.⁸

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari solusi yang mampu menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan sistem pendidikan kontemporer. Solusi ini harus mempertimbangkan berbagai perspektif dan mengakomodasi perbedaan interpretasi hukum Islam. Pendidikan Islam yang adaptif dan inovatif menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam sambil mengintegrasikannya dengan metode dan teknologi pendidikan modern.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan tersebut, menganalisis konflik-konflik yang muncul, dan menawarkan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan kontemporer. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk generasi masa depan yang berpendidikan dan berakhlak mulia. Melalui pemahaman yang mendalam tentang latar belakang ini, penting bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk mencari solusi yang memadukan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan dan tantangan dalam sistem pendidikan kontemporer.

B. Metode Penelitian

⁶ Ali, A. Y. (2001). *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*. Tahrike Tarsile Qur'an, p. 72-73

⁷ Abdul Rahman, NurhadI, "Konsep Pendidikan Akhlak, Moral Dan Karakter Dalam Islam, Guepedia, Pekanbaru: 2020, h. 20

⁸ Nasir, J. J. (1990). *The Islamic Law of Personal Status*. Graham & Trotman, p. 45-46.

Studi ini menggunakan metode kualitatif, atau metode penelitian naturalistik dan alamiah dengan etnografi dan intraksi simbolik. Metode penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif melalui refleksi analitik terhadap dokumen dan penafsiran fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sumber alat yang sangat penting. Pengumpulan sumber data dilakukan menggunakan teknik purposive dan snowball, dan gabungan dan analisis datanya dilakukan secara kualitatif.⁹

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian kepustakaan mencakup bahan dan informasi dari semua sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, jurnal, laporan, dokumen, atau catatan.¹⁰ Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lainnya yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif memiliki fokus yang jelas. Fokus dapat berupa masalah, objek evaluasi atau pilihan kebijakan yang tercermin dalam laporan penelitian yang memiliki struktur dan bentuk yang koheren dengan maksud penelitian. Dengan kata lain penelitian ini merujuk pada buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendidikan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam, yang juga dikenal sebagai *fiqh al-usrah*, merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan dan tanggung jawab antara anggota keluarga. Ini mencakup berbagai aspek mulai dari pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hak anak, serta pengasuhan dan perwalian anak. Dasar hukum keluarga Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi)¹¹

Sedangkan Pendidikan atau Istilah "education" dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin "Educare" yang berarti memasukkan sesuatu, mungkin mengacu pada memasukkan ilmu ke dalam pikiran seseorang. Jadi, terdapat tiga elemen yang terlibat di sini: ilmu, proses memasukkan, dan pikiran orang, asalkan ilmu tersebut benar-benar

⁹ Albi Anggito & Johan setiawan, "Metodelogi Penelitian Kualitatif", Sukabumi: CV.Jejak, 2018, h.11-12

¹⁰ Saipul Annur, *Metodologi penelitian pendidikan (Analisis data Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Palembang: Noer Fikri, 2014) h. 8

¹¹Harun Nasution, *Hukum Islam: Perspektif Historis dan Filosofis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010, hlm. 112.

masuk ke dalam pikiran. Pendidikan berfungsi sebagai upaya untuk membina dan mengembangkan kepribadian manusia melalui aspek rohani dan jasmani, yang harus berlangsung secara bertahap.¹²

Dalam pendidikan Islam, terdapat tiga istilah digunakan untuk menggambarkan konsep pendidikan: Tarbiyah, Ta'lim, dan Ta'dib. Sebagian ahli berpendapat bahwa istilah ta'dib merupakan istilah yang paling tepat untuk menggambarkan konsep pendidikan Islam secara keseluruhan, yang mencakup menanamkan adab, budi pekerti, dan perilaku sopan ke dalam setiap orang muslim. Sementara beberapa ahli lain berpendapat bahwa istilah ta'dib merupakan istilah yang paling tepat untuk menggambarkan konsep pendidikan Islam.¹³

Konferensi International pendidikan Islam pertama (*first world conference on Muslim education*) yang diselenggarakan oleh Universitas King Abdul Aziz Jeddah, pada tahun 1977, membuat kesimpulan bahwa pengertian pendidikan menurut Islam adalah seluruh pengertian yang tercakup dalam istilah *ta'lim, tarbiyah* dan *ta'dib*.¹⁴

Kata *Tarbiyah* berasal dari tiga kata, pertama kata *Raba-Yarbu* yang berarti bertambah dan tumbuh. Kata kedua, *Rabiya-Yarba* yang berarti tumbuh dan berkembang. Kata ketiga, *Rabba-Yarubbu* yang berarti memperbaiki menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Kata *Tarbiyah* dipergunakan untuk pendidikan. Seperti dalam firman Allah berbunyi :

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”. (Q.S Al-Isra/ 17:24)¹⁵

Berdasarkan pengertian diatas al-Nahwali mengemukakan kesimpulan tentang konsep pendidikan (*Tarbiyah*), yaitu Pertama, pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan, sasaran dan target. Kedua, pendidikan yang sebenarnya itu berasal dari Allah, karena dialah yang menciptakan fitrah dan bakat manusia, dialah yang

¹² Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2008), h.89.

¹³ Abdul Rahman, Nurhadl, “Konsep Pendidikan Akhlak, Moral Dan Karakter Dalam Islam, h. 32

¹⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h.82.

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2002), h.284.

membuat dan memperlakukan hukum-hukum perkembangan serta bagaimana fitrah dan bakat-bakat itu berinteraksi, Dialah pula yang mengariskan syari'at untuk mewujudkan kesempurnaan, kebaikan, dan kebahagiaannya. Ketiga, pendidikan menghendaki penyusunan langkah- langkah sistematis yang harus dilalui secara bertahap oleh berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran. Empat, pendidikan harus mengikuti hukum-hukum penciptaan dan syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah.¹⁶

Adapun arti *Ta'lim* jauh lebih universal dibandingkan dengan istilah *Tarbiyah*, sebab menurutnya ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaum muslimin, Rasulullah SAW tidak terbatas pada membuat mereka dapat membaca, tetapi membaca dengan perenungan, yang berisi pemahaman, tanggung jawab dan amanah. Istilah ini juga diartikan proses pembelajaran secara terus-menerus sejak manusia lahir melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan, dan hati. Pengertian ini digali dari firman Allah SWT yang menyatakan:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٨

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (Q.S. An-Nahl/ 16:78)

Konsep *Ta'lim* (menjadikan seseorang berilmu) mengandung pengertian sebagai “usaha untuk mendorong dan mengerakan jiwa atau akal seseorang untuk belajar (menuntut ilmu agar sampai pada kesimpulan ide gagasan dan hakekat yang sebenarnya tentang sesuatu. Jadi konsep *Ta'lim* lebih menekankan tentang usaha untuk membelajarkan anak, dari pada hanya sekedar menyampaikan atau menanamkan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya pendidikan juga diartikan *Ta'dib*, kata *Ta'dib* berasal dari kata adab yang berarti moral, etika, dan adab atau kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir dan batin. Kata peradaban (Indonesia) juga berasal dari kata dasar adab, sehingga aktivitas pendidikan merupakan upaya membangun peradaban atau perilaku beradab

¹⁶ Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999), h.5.

(*civilization*) yang berkualitas dimasa depan.¹⁷ Istilah *ta'dib* yang berarti pendidikan, pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara berangsur-angsur ditanamkan kedalam jiwa manusia, tentang tempat yang tepat bagi segala sesuatu didalam tatanan wujud sehingga hal ini membimbing kearah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat didalam tatanan wujud tersebut.¹⁸

Apabila definisi-definisi yang telah disebutkan di atas dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka kita akan mengetahui bahwa pendidikan Islam lebih menekankan pada keseimbangan dan keserasian perkembangan hidup manusia sebagai berikut:

Pendidikan Islam, menurut Omar Muhammad Al-Touny al- Syaebani diartikan sebagai “usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses pendidikan dan perubahan dilandasi nilai-nilai Islam, jelaslah bahwa proses pendidikan merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar, sehingga terjadilah perubahan dalam pribadinya yang senantiasa berada dalam nilai-nilai Islami, yaitu nilai yang melahirkan norma syari’ah dan Akhlak al-Karimah.¹⁹

Ahmad D. Marimba, dalam bukunya “Pengantar Filsafat Pendidikan Islam”, menyebutkan bahwa pendidikan Islam itu bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

Abdurahman An-Nahlawi, dalam bukunya “*Ushulut Tarbiyatil Islamiyah wa Asalibuha*” menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah pengarturan pribadi dan masyarakat yang karenanya dapat memeluk Islam secara logis dan sesuai keseluruhan baik secara individu maupun kolektif.

Sayid Muhammad Naqaib Al Atas dalam bukunya “Konsep Pendidikan dalam Islam” menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha dilakukan pendidik

¹⁷Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h.1.

¹⁸Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, h.29.

¹⁹Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, h.18.

terhadap peserta didik untuk mengenalkan dan pengakuan dari tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing kearah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian.²⁰

Menurut Hasan Langgulung pendidikan Islam adalah pendidikan yang memiliki 4 macam fungsi, yaitu:

- 1) Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Peranan ini berkaitan erat dengan kelanjutan hidup (*Survival*) masyarakat sendiri.
- 2) Memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peranan-peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda.
- 3) Memindahkan nilai-nilai yang bertujuan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup (*Survival*) suatu masyarakat dan peradaban. Dengan kata lain, tanpa nilai-nilai ketuhanan (*Integrity*) dan kesatuan (*Integration*) suatu masyarakat maka kelanjutan hidup tersebut tidak akan dapat terpelihara dengan baik yang akhirnya²¹ akan menyebabkan kehancuran masyarakat itu sendiri.

Burlian Shomad pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri berderajat tinggi menurut ukuran Allah dan sisi pendidikanya untuk mewujudkan tujuan itu adalah ajaran Allah. Secara rinci beliau mengemukakan pendidikan itu baru dapat disebut pendidikan Islam apabila memiliki cirri khas yaitu:

- 1) Tujuan untuk membentuk Individu yang bercorak diri tertinggi menurut ukuran Al-Qur'an
- 2) Isi pendidikanya adalah ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam Al-Qur'an dan pelaksanaanya di dalam praktek kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Muhammad Fadil Al-Djamaly, guru besar Pendidikan di Universitas Tunisia, mengungkapkan cita-citanya bahwa pendidikan yang harus dilaksanakan oleh umat Islam adalah pendidikan keberagaman yang berlandaskan keimanan yang berdiri di atas filsafat pendidikan yang bersifat menyeluruh berlandaskan iman pula. Menurut

²⁰Cholil Uman, *Ikhtisar Ilmu Pendidikan Islam*, (Surabaya: Duta Aksara, 1998), h.5-6.

²¹Hamdani Ihsan dan A.Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.16.

Muhammad Fadil Al-Djamaly, bukunya “Tarbiyah Al Insan Al Jadid, menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan yang mengangkat derajat kemanusiaanya sesuai dengan kemampuannya dasar (fitrah) dan kemampuan ajaranya (pengaruh dari luar). Pendapat di atas antara lain didasarkan atas firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 30 sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu....”
(Q.S Ar-Rum/ 30:30)²²

- 1) Hasil rumusan Seminar Pendidikan Islam se- Indonesia tahun 1960, memberikan pengertian Pendidikan Islam sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Istilah membimbing, mengarahkan, mengasuh, mengajarkan atau melatih mengandung pengertian usaha mempengaruhi jiwa peserta didik melalui proses setingkat demi setingkat menuju tujuan yang ditetapkan.
- 2) Hasil rumusan Kongres se-Dunia II tentang pendidikan Islam, melalui seminar tentang seminar dan kurikulum Pendidikan Islam, tahun 1980, dinyatakan bahwa pendidikan Islam ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan dan pancaindra.²³

Berdasarkan berbagai pengertian diatas menurut beberapa pandangan tokoh Islam tentang pengertian pendidikan Islam terdapat perbedaan mengenai rumusan pendidikan Islam. Ada yang menitikberatkan pada segi pembentukan akhlak, ada pula yang menuntut pendidikan teori dan praktek, sebagian lagi menghendaki terwujudnya kepribadian muslim dan lain-lain. Namun dalam hal perbedaan tersebut terdapat titik persamaan yang secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut yaitu pendidikan Islam adalah usaha bimbingan yang dilakukan oleh seseorang dewasa kepada anak didik dalam masa perkembangan agar ia memiliki kepribadian/nilai-nilai islami. Dari

²²Hamdani Ihsan dan A.Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, h.407.

²³Hamdani Ihsan dan A.Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, h.5-6.

penjelasan tersebut lebih tepatnya pendidikan adalah kesempatan seseorang untuk menjelajahi segala sesuatu yang membentuk perkembangan diri manusia baik jasmani maupun rohani, dengan demikian barulah fitrah (kemampuan dasar) itu diberi hak untuk membentuk pribadi dan dalam waktu bersamaan faktor dari luar akan mendidik dan mengarahkan fitrahnya tersebut.

Sehingga tampak jelas relevansi hukum keluarga Islam dengan Pendidikan Secara keseluruhan, hukum keluarga Islam sangat berkaitan dengan pendidikan, baik dalam hal tanggung jawab orang tua, peran ibu, hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, dan pentingnya pendidikan agama. Pendidikan dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam membentuk keluarga yang harmonis dan masyarakat yang beradab sesuai dengan ajaran Islam

a. Tantangan Hukum Islam dalam Sistem Pendidikan Kontemporer

Salah satu tantangan terbesar adalah mengintegrasikan kurikulum hukum Islam dengan kurikulum pendidikan nasional yang lebih sekuler. Sering kali, kurikulum yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam secara memadai, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam pendidikan agama dan umum. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menciptakan lulusan yang memiliki pemahaman yang kuat baik dalam ilmu agama maupun ilmu sekuler.²⁴ Hukum Islam, atau syariah, memiliki berbagai mazhab (aliran) dan interpretasi yang berbeda. Hal ini sering menimbulkan tantangan dalam menentukan materi yang akan diajarkan serta metode pengajarannya. Misalnya, beberapa mazhab mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang isu-isu kontemporer seperti hak-hak perempuan, ekonomi, dan politik, yang harus diakomodasi dalam sistem pendidikan.²⁵

Tantangan lainnya adalah konflik antara nilai-nilai tradisional yang diajarkan dalam hukum Islam dengan nilai-nilai modern yang berkembang dalam masyarakat kontemporer. Misalnya, isu-isu seperti gender equality, hak asasi manusia, dan demokrasi sering kali menjadi topik yang kontroversial ketika dibahas dalam konteks hukum Islam. Integrasi nilai-nilai ini ke dalam sistem pendidikan membutuhkan pendekatan yang sensitif dan inklusif.²⁶ Di era digital, penggunaan teknologi dalam

²⁴ Abdullah Saeed, "Islamic Education in Secular Societies," *Journal of Islamic Studies*, vol. 23, no. 1 (2012): 45-67.

²⁵ Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge University Press, 2009).

²⁶ John L. Esposito, *Islam and the Challenge of Democracy* (Princeton University Press, 2004).

pendidikan menjadi sangat penting. Namun, pemanfaatan teknologi dalam pengajaran hukum Islam masih terbatas. Tantangan ini mencakup bagaimana membuat materi hukum Islam yang menarik dan mudah diakses melalui media digital, serta bagaimana menghadapi informasi yang menyimpang atau salah yang tersebar melalui internet.²⁷ Tantangan-tantangan ini menunjukkan betapa kompleksnya penerapan hukum Islam dalam sistem pendidikan kontemporer dan pentingnya pendekatan yang holistik serta inklusif untuk menghadapi tantangan tersebut.

b. Konflik antara Hukum Keluarga Islam dan Pendidikan Kontemporer

Konflik antara Hukum Keluarga Islam dan Pendidikan Kontemporer adalah isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya. Diantaranya:

Terdapat perbedaan pada kurikulum Hukum Islam atau syariah memiliki panduan yang jelas tentang pendidikan agama, yang menekankan pada pengajaran Al-Quran, Hadis, fiqh, dan akhlak Islam. Pendidikan dalam konteks ini bertujuan untuk membentuk individu yang saleh sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan Pendidikan modern cenderung berfokus pada sains, teknologi, seni, dan humaniora, yang mungkin tidak selalu selaras dengan nilai-nilai tradisional Islam. Kurikulum ini menekankan pada pemikiran kritis, inovasi, dan pemahaman global yang seringkali dianggap kurang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tradisional.

Kemudian tentang *peran Gender dalam Pendidikan* Dalam beberapa interpretasi syariah, ada pembatasan tertentu terhadap pendidikan perempuan, meskipun banyak juga ulama yang mendukung pendidikan bagi semua gender. Misalnya, ada kekhawatiran tentang campur baur antara laki-laki dan perempuan di lingkungan pendidikan. Sedangkan Sistem pendidikan modern umumnya mengadvokasi kesetaraan gender dan akses pendidikan yang sama bagi semua. Ini mencakup hak perempuan untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin tanpa diskriminasi berbasis gender.²⁸

Metode pengajaran dan pendekatan pedagogis Metode pengajaran tradisional dalam pendidikan Islam seringkali berbasis hafalan dan resitasi teks-teks suci. Ini bertujuan untuk menjaga keaslian ajaran dan memastikan pemahaman yang mendalam

²⁷ Yasir Qadhi, "Islamic Education in the Digital Age," *Journal of Educational Technology*, vol. 27, no. 2 (2015): 123-138.

²⁸ Halstead, J. Mark. "An Islamic concept of education." *Comparative Education* 40.4 (2004): 517-529.

tentang agama. Sedangkan Materi pendidikan modern mencakup berbagai disiplin ilmu yang terkadang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti teori evolusi dalam biologi atau pendekatan sekuler dalam sosiologi dan filsafat.²⁹

c. Solusi untuk mengatasi tantangan dan konflik

Mengatasi tantangan dan konflik antara Hukum Islam dan Pendidikan Kontemporer membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif, mengakomodasi nilai-nilai tradisional Islam serta kebutuhan pendidikan modern.

1. Integrasi Kurikulum dengan cara Mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum pendidikan umum. Misalnya, menggabungkan studi Islam dengan mata pelajaran sains, matematika, dan humaniora. Seperti Menyusun materi pelajaran yang menunjukkan harmoni antara penemuan ilmiah dan ajaran Islam, seperti mengajarkan kontribusi ilmuwan Muslim dalam sejarah sains.³⁰
2. Pendidikan Gender Inklusif Mendorong pendidikan inklusif yang menghormati prinsip-prinsip gender dalam Islam sambil memastikan akses yang sama untuk semua. Menerapkan kebijakan yang mempromosikan pendidikan perempuan tanpa melanggar nilai-nilai agama. Seperti Mendirikan sekolah atau program khusus yang mengakomodasi kebutuhan perempuan dalam lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.³¹
3. Pelatihan dan Pengembangan Guru Memberikan pelatihan kepada guru-guru agar mereka mampu mengajar kurikulum yang terintegrasi dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini termasuk pendidikan pedagogis modern yang dilandasi oleh etika dan nilai-nilai Islam. Program pelatihan untuk guru madrasah yang mencakup metodologi pengajaran modern dan penggunaan teknologi dalam pendidikan.³²
4. Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan Menggunakan teknologi untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan Islam tradisional dan kontemporer. E-learning dan aplikasi pendidikan yang berbasis Islam dapat membantu mengintegrasikan kedua pendekatan. Seperti Pengembangan

²⁹ Sahin, Abdullah. "New directions in Islamic education: Pedagogy and identity formation." *Kube Publishing Ltd.*, 2013.

³⁰ Zine, Jasmin. "Muslim youth in Canadian schools: Education and the politics of religious identity." *Anthropology & Education Quarterly* 32.4 (2001): 399-423.

³¹ Asadullah, M. Niaz, and Nazmul Chaudhury. "To madrasas or not to madrasas: The question and correlates of enrolment in Islamic schools in Bangladesh." *International Journal of Educational Development* 34 (2014): 125-136.

³² Boyle, Helen N. "Memorization and learning in Islamic schools." *Comparative Education Review* 50.3 (2006): 478-495.

aplikasi dan platform online yang mengajarkan mata pelajaran umum dari perspektif Islam.³³

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa kesimpulan utama dapat diuraikan sebagai berikut:

Hukum Islam menghadapi berbagai tantangan dalam sistem pendidikan kontemporer, terutama akibat pengaruh globalisasi dan sekularisasi. Pendidikan modern sering kali berbasis pada nilai-nilai sekuler yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi dan aplikasi hukum Islam di berbagai negara menambah kompleksitas dalam integrasi ini. Konflik antara hukum Islam dan pendidikan kontemporer sering kali muncul dalam bentuk ketidaksepakatan mengenai kurikulum, metode pengajaran, dan kebijakan pendidikan. Misalnya, ada perdebatan tentang sejauh mana pendidikan agama Islam dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran umum seperti sains dan humaniora. Konflik ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan menyebabkan ketegangan sosial.

Untuk mengatasi tantangan dan konflik tersebut, penelitian ini mengusulkan beberapa solusi: Pendekatan integrative Menggabungkan nilai-nilai hukum Islam dengan pendekatan pendidikan modern, menciptakan kurikulum yang mencerminkan keduanya. Inovasi dan adaptasi Menggunakan teknologi dan metode pengajaran modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Peran pemerintah dan lembaga Pendidikan Dukungan dari pemerintah dan institusi pendidikan sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung integrasi hukum Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dalam pendidikan kontemporer adalah mungkin dan dapat memberikan manfaat besar. Pendidikan yang seimbang antara nilai-nilai Islam dan tuntutan modern dapat menghasilkan generasi yang berpendidikan tinggi dan berakhlak mulia.

³³ Saad, Mohammed Abdullah, and Afaf Ahmed Saad. "The use of educational technology in Islamic education." *International Journal of Pedagogical Innovations* 4.1 (2016): 24-34.

Daftar Pustaka

- Abdullah, R, "Tantangan Hukum Islam di Era Modernisasi Pendidikan." Pendidikan Islam Kontemporer, 2020.
- Albi Anggito & Johan setiawan, "Metodelogi Penelitian Kualitatif", Sukabumi: CV.Jejak, 2018.
- Aly, Hery Noer, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999)
- Annur, Saipul, *Metodologi penelitian pendidikan (Analisis data Kuantatif dan Kualitatif)*, (Palembang: Noer Fikri, 2014)
- Asadullah, M. Niaz, and Nazmul Chaudhury. "To madrasas or not to madrasas: The question and correlates of enrolment in Islamic schools in Bangladesh." *International Journal of Educational Development* 34 (2014):
- Boyle, Helen N. "Memorization and learning in Islamic schools." *Comparative Education Review* 50.3 (2006)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2002).
- Hamdani Ihsan dan A.Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Hasan, Z., "Inovasi Pendidikan Islam: Menghadapi Tantangan Zaman." *Al-Hikmah: Journal of Islamic Studies*. 2021.
- Halstead, J. Mark. "An Islamic concept of education." *Comparative Education* 40.4 (2004):
- Jasmin, Zine,. "Muslim youth in Canadian schools: Education and the politics of religious identity." *Anthropology & Education Quarterly* 32.4 (2001):
- Kadir, Muhammad, Radjiman Ismail, and Natsir Machmud. "Studi Kritis Terhadap Pendidikan Sekuler". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (March 30, 2023): 339-347. Accessed May 15, 2024. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4059>
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2008)
- Mahmud, A. "Integrasi Nilai Islam dalam Pendidikan Kontemporer." *Jurnal Pendidikan Islam*, 2019.
- Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006).
- Nasir, J. J. (1990). *The Islamic Law of Personal Status*. Graham & Trotman,
- Nasution, Harun, *Hukum Islam: Perspektif Historis dan Filosofis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

- ohn L. Esposito, *Islam and the Challenge of Democracy* (Princeton University Press, 2004).
- Yasir Qadhi, "Islamic Education in the Digital Age," *Journal of Educational Technology*, vol. 27, no. 2 (2015):
- Riduwan, R., & Mahmud, A. (2023). Integrasi Agama dan Sains dalam Sistem Pendidikan Model Kuttab. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 13(1), 85-104. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2023.13.1>.
- Rahman, Abdul, NurhadI, "Konsep Pendidikan Akhlak, Moral Dan Karakter Dalam Islam, Guepedia, Pekanbaru: 2020.
- Saeed, Abdullah, "Islamic Education in Secular Societies," *Journal of Islamic Studies*, vol. 23, no. 1 (2012); Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge University Press, 2009).
- Sahin, Abdullah. "New directions in Islamic education: Pedagogy and identity formation." *Kube Publishing Ltd.*, 2013.
- Saad, Mohammed Abdullah, and Afaf Ahmed Saad. "The use of educational technology in Islamic education." *International Journal of Pedagogical Innovations* 4.1 (2016):
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000)
- Uman, Cholil, *Ikhtisar Ilmu Pendidikan Islam*, (Surabaya: Duta Aksara, 1998)